



**P U T U S A N**

**No. 1617 K/PID/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUWANDI Als. SUN LIE** ;  
Tempat lahir : Medan ;  
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 12 Agustus 1976 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kompleks Sunggal Mas Blok A-31, Kel.  
Sunggal Medan Sunggal ;  
Agama : Budha ;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2010 s/d tanggal 03 Nopember 2010;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Nopember 2010 s/d tanggal 13 Desember 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2010 s/d tanggal 01 Januari 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2010 s/d tanggal 18 Januari 2011;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2011 s/d tanggal 19 Maret 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Maret 2011 s/d tanggal 21 April 2011;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 April 2011 s/d tanggal 20 Juni 2011;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 532/2011/S.250.TAH/PP/2011/MA tanggal 08 Agustus 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Juli 2011;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 533/2011/S.250.TAH/PP/

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1617 K/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011/MA tanggal 08 Agustus 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 September 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

## PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Suwandi Als. Sun Lie, pada bulan April dan bulan Juli 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Toko Eka Jaya, Jalan Bandung No. 90 A/7 Medan dan Toko Toyota Auto Utama di Jalan Surakarta No. 45/9 B Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "membuat pencahariannya atau kebiasaannya, membeli barang-barang, dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapatkan barang-barang itu, berupa spare part mobil berbagai jenis dengan tidak melunaskan sama sekali", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula sejak tanggal 05 Juni 2010, Toko Bintang Mas Abadi yang bergerak di penjualan barang-barang spare part mobil, beralih kepemilikan dari atas nama Suwandi Wijaya Als. Ase kepada Terdakwa berdasarkan Surat Jual Beli Perusahaan yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa bersama Suwandi Wijaya Als. Ase dihadapan Notaris Minarny Theh ;
- Selanjutnya Terdakwa menemui saksi korban Chai Wang (Toko Eka Jaya) dan saksi korban Jhonson (Toko Toyota Auto Utama) untuk memperkenalkan diri sebagai pemilik baru Toko Bintang Mas Abadi dan supaya saksi korban Chai Wang dan saksi korban Jhonson tetap mau memberikan barang-barang yang akan dipesan oleh Terdakwa melalui toko miliknya tersebut, sambil mengatakan akan bertanggung jawab mengenai hutang maupun piutang dari Toko Bintang Mas Abadi ;
- Kemudian untuk tetap menjalankan usahanya tersebut, Terdakwa membeli barang-barang spare part mobil dari beberapa toko, antara lain dari Toko Eka Jaya milik saksi korban Chai Wang dan dari Toko Toyota Auto Utama milik saksi korban Jhonson, dengan ketentuan, pembayaran akan dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) setelah tanggal pengambilan barang, lalu barang-barang tersebut Terdakwa jual kembali kepada para pembeli. Pada awalnya pengambilan dan pembayaran barang-barang yang diambil Terdakwa dari Toko Eka Jaya milik saksi korban Chai Wang dan dari Toko Toyota Auto Utama milik saksi korban Jhonson berjalan dengan baik dan lancar, sehingga saksi korban Chai Wang dan saksi korban Jhonson

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1617 K/PID/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin yakin dan percaya setiap kali Terdakwa atau karyawan Terdakwa (atas perintah Terdakwa) memesan barang-barang berupa spare part mobil. Namun setelah memesan dan mengambil barang-barang berupa spare part mobil dari Toko Eka Jaya milik saksi korban Chai Wang pada bulan April dan bulan Juli 2010, yang seharusnya sudah harus dibayar pada bulan Mei dan bulan Agustus 2010, dan dari Toko Toyota Auto Utama milik saksi korban Jhonson pada bulan April 2010, yang seharusnya sudah harus dibayar pada bulan Mei 2010, Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran sebagaimana mestinya ;

- Adapun barang-barang milik saksi korban Chai Wang yang telah diambil / dipesan oleh Terdakwa pada bulan April dan bulan Juli 2010 adalah berupa spare part mobil berbagai jenis, dengan nilai nominal untuk bulan April 2010 sebesar Rp.65.746.800,- dan untuk bulan Juli 2010 sebesar Rp.34.588.764,- hingga keseluruhan berjumlah sebesar Rp.100.335.564,- ;
- Sedangkan barang-barang yang diambil/dipesan Terdakwa dari Toko Toyota Auto Utama, saksi korban Jhonson pada bulan April dan bulan Mei 2010 adalah berupa spare part mobil berbagai jenis, dengan nilai nominal untuk bulan April 2010 sebesar Rp.572.150,- dan untuk bulan Juli 2010 sebesar Rp.2.923.500,- hingga keseluruhan berjumlah sebesar Rp.3.495.650,- ;
- Selanjutnya untuk meyakinkan para saksi korban bahwa Terdakwa melakukan pembayaran atas barang-barang yang telah diambil dari toko para saksi korban, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mestika No. N. 323980 senilai Rp.65.746.800,- kepada saksi korban Chai Wang sebagai jaminan atas pembayaran barang-barang untuk bulan April 2010 dari Toko Eka Jaya, dan kepada saksi korban Jhonson, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank Mestika yaitu Bilyet Giro No. N. 323982 senilai Rp.572.150,- dan Bilyet Giro No. N. 342001 senilai Rp.2.923.500,- sebagai jaminan atas pembayaran barang-barang untuk bulan April 2010 dari Toko Toyota Auto Utama. Namun ketika para saksi membawa Bilyet Giro tersebut ke Bank Mestika untuk dikliringkan, ternyata Bilyet Giro tersebut ditolak oleh Bank Mestika, dengan alasan saldo rekening tidak cukup ;
- Atas penjelasan tersebut, para saksi korban telah berulang kali meminta Terdakwa untuk melunasi pembayaran atas barang-barang yang telah diambil, namun Terdakwa tetap mengulur waktu dan selalu berjanji-janji akan melunasi seluruh pembayaran, bahkan tidak dapat dihubungi kembali. Sehingga karena merasa dirugikan oleh Terdakwa, saksi korban Chai

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1617 K/PID/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wang dan saksi korban Jhonson melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Chai Wang dirugikan sebesar Rp.100.335.564,- dan saksi korban Jhonson dirugikan sebesar Rp.3.495.650,- ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379 a KUHP ;

A T A U :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Suwandi Als. Sun Lie, pada bulan April dan bulan Juli 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Toko Eka Jaya, Jalan Bandung No. 90 A/7 Medan dan Toko Toyota Auto Utama di Jalan Surakarta No. 45/9 B Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk saksi korban Chai Wang dan saksi korban Jhonson supaya memberikan sesuatu barang, berupa barang-barang spare part mobil, dengan sebesar Rp.100.335.564,- milik saksi korban Chai Wang dan sebesar Rp.3.495.650,- milik saksi korban Jhonson”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sejak tanggal 05 Juni 2010, Toko Bintang Mas Abadi yang bergerak di penjualan barang-barang spare part mobil, beralih kepemilikan dari atas nama Suwandi Wijaya Als. Ase kepada Terdakwa berdasarkan Surat Jual Beli Perusahaan yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa bersama Suwandi Wijaya Als. Ase dihadapan Notaris Minarny Theh ;
- Selanjutnya Terdakwa menemui saksi korban Chai Wang (toko Eka Jaya) dan saksi korban Jhonson (toko Toyota Auto Utama) untuk memperkenalkan diri sebagai pemilik baru Toko Bintang Mas Abadi dan supaya saksi korban Chai Wang dan saksi korban Jhonson tetap mau memberikan barang-barang yang akan dipesan oleh Terdakwa melalui toko miliknya tersebut, sambil mengatakan akan bertanggung jawab mengenai hutang maupun piutang dari Toko Bintang Mas Abadi ;
- Kemudian untuk tetap menjalankan usahanya tersebut, Terdakwa membeli barang-barang spare part mobil dari beberapa toko, antara lain dari Toko Eka Jaya milik saksi korban Chai Wang dan dari Toko Toyota Auto Utama milik saksi korban Jhonson, dengan ketentuan, pembayaran akan dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) setelah tanggal pengambilan

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1617 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, lalu barang-barang tersebut Terdakwa jual kembali kepada para pembeli. Pada awalnya pengambilan dan pembayaran barang-barang yang diambil Terdakwa dari Toko Eka Jaya milik saksi korban Chai Wang dan dari Toko Toyota Auto Utama milik saksi korban Jhonson berjalan dengan baik dan lancar, sehingga saksi korban Chai Wang dan saksi korban Jhonson semakin yakin dan percaya setiap kali Terdakwa atau karyawan Terdakwa (atas perintah Terdakwa) memesan barang-barang berupa spare part mobil. Namun setelah memesan dan mengambil barang-barang berupa spare part mobil dari Toko Eka Jaya milik saksi korban Chai Wang pada bulan April dan bulan Juli 2010, yang seharusnya sudah harus dibayar pada bulan Mei dan bulan Agustus 2010, dan dari Toko Toyota Auto Utama milik saksi korban Jhonson pada bulan April 2010, yang seharusnya sudah harus dibayar pada bulan Mei 2010, Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran sebagaimana mestinya ;

- Adapun barang-barang milik saksi korban Chai Wang yang telah diambil / dipesan oleh Terdakwa pada bulan April dan bulan Juli 2010 adalah berupa spare part mobil berbagai jenis, dengan nilai nominal untuk bulan April 2010 sebesar Rp.65.746.800,- dan untuk bulan Juli 2010 sebesar Rp.34.588.764,- hingga keseluruhan berjumlah sebesar Rp.100.335.564,- ;
- Sedangkan barang-barang yang diambil/dipesan Terdakwa dari Toko Toyota Auto Utama, saksi korban Jhonson pada bulan April dan bulan Mei 2010 adalah berupa spare part mobil berbagai jenis, dengan nilai nominal untuk bulan April 2010 sebesar Rp.572.150,- dan untuk bulan Juli 2010 sebesar Rp.2.923.500,- hingga keseluruhan berjumlah sebesar Rp.3.495.650,- ;
- Selanjutnya untuk meyakinkan para saksi korban bahwa Terdakwa melakukan pembayaran atas barang-barang yang telah diambil dari toko para saksi korban, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mestika No. N. 323980 senilai Rp.65.746.800,- kepada saksi korban Chai Wang sebagai jaminan atas pembayaran barang-barang untuk bulan April 2010 dari Toko Eka Jaya, dan kepada saksi korban Jhonson, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank Mestika yaitu Bilyet Giro No. N. 323982 senilai Rp.572.150,- dan Bilyet Giro No. N. 342001 senilai Rp.2.923.500,- sebagai jaminan atas pembayaran barang-barang untuk bulan April 2010 dari Toko Toyota Auto Utama. Namun ketika para saksi membawa Bilyet Giro tersebut ke Bank Mestika untuk di kliringkan, ternyata Bilyet Giro tersebut ditolak oleh Bank Mestika, dengan alasan saldo rekening tidak cukup ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1617 K/PID/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas penjelasan tersebut, para saksi korban telah berulang kali meminta Terdakwa untuk melunasi pembayaran atas barang-barang yang telah diambil, namun Terdakwa tetap mengulur waktu dan selalu berjanji-janji akan melunasi seluruh pembayaran, bahkan tidak dapat dihubungi kembali. Sehingga karena merasa dirugikan oleh Terdakwa, saksi korban Chai Wang dan saksi korban Jhonson melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib ;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Chai Wang dirugikan sebesar Rp.100.225.564,- dan saksi korban Jhonson dirugikan sebesar Rp.3.495.650,- ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 1 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suwandi Als. Sun Lie, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana ;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bilyet Giro Bank Mestika No. N. 323980 senilai Rp.65.746.800.- ;
  - 1 (satu) lembar bilyet Giro Bank Mestika No. N. 323982 senilai Rp.575.150.- ;
  - 1 (satu) lembar bilyet Giro Bank Mestika No. N. 342001 senilai Rp.2.923.500.- ;
  - 14 (empat belas) lembar bon faktur pengambilan barang ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3855/Pid.B/2010/PN.Mdn tanggal 15 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUWANDI Als. SUN LIE tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1617 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut di atas;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mustika No. N 323980 senilai Rp.65.746.800,-, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mustika No. N 323982 senilai Rp.575.150,-, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mustika No. N 342001 senilai Rp.2.923.500,- , dan 14 (empat belas) lembar bon faktur pengambilan barang tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 202/PID/2011/PT-MDN tanggal 23 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Maret 2011, Nomor : 3855/Pid.B/2010/PN-Mdn yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 88/Akta.Pid/2011/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Juli 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Juli 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Juli 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Juli 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1617 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah salah menafsirkan/menerapkan hukum pembuktian karena telah lalai memperhatikan dan menilai pembuktian dengan cara mengenyampingkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (dengan hanya memperhatikan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi A de charge semata), tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh di persidangan Pengadilan Negeri Medan sebagaimana yang telah kami uraikan dalam tuntutan kami pada sidang tanggal 01 Maret 2011 Nomor : PDM-1223/Ep.1/12/2010;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan serta penerapannya terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan Pasal 197 (1) sub d KUHP;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan semata-mata hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa demi kepentingan Terdakwa, tanpa memperhatikan keterangan dari saksi-saksi yang lain sebagaimana yang telah kami uraikan dalam Surat Tuntutan, di mana justru atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban Chai Wang dan saksi korban Jhonson yang seharusnya sudah menerima uang hasil pembelian barang-barang berupa spare part mobil dari Terdakwa dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan harus menderita kerugian materi, di mana akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Chai Wang dirugikan sebesar Rp.100.335.564,- dan saksi korban Jhonson dirugikan sebesar Rp.3.495.650,- ;
- Pendapat kami tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 15 Nopember 1978 Nomor : 133 K/Kr/1978 yang telah membenarkan keberatan Jaksa Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang telah salah menerapkan hukum pembuktian yakni tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri ;
- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 07 Juni 1982 Nomor : 47 K/Kr/1979, maka terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, adalah jelas merupakan putusan yang tidak berdasar hukum, bila

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1617 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibandingkan dengan tuntutan kami selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, sehingga tidak mengandung unsur edukatif, preventif, korektif dan represif. Selanjutnya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara justru dirasakan sebagai putusan yang memihak kepada kepentingan Terdakwa, tanpa mempertimbangkan keadilan bagi pihak saksi pelapor;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP;

Sedang keberatan selebihnya merupakan Penilaian Hasil Pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

**Menolak permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1617 K/PID/2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **5 Oktober 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH.MH** dan **R. IMAM HARJADI, SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

SRI MURWAHYUNI, SH.MH.

ttd.

R. IMAM HARJADI, SH.MH.

K e t u a :

ttd.

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung - RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.  
NIP. 040 018 310

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1617 K/PID/2011